

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Permasalahan ketidakjelasan waktu pemenuhan syarat usia minimal calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi diskriminasi, terutama terhadap kelompok usia muda yang secara substansi memenuhi syarat usia pada saat pelantikan, tetapi tidak pada saat pendaftaran. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa syarat usia minimal harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum, sebagai upaya menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Keputusan ini sekaligus menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang memastikan norma hukum tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia dalam sistem demokrasi Indonesia.
2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, hakim menggunakan metode *legal reasoning* yang komprehensif, meliputi penafsiran *gramatikal*, *historis*, *sistematis*, *komparatif*, dan *teleologis*, serta konstruksi hukum seperti *analogi*, penghalusan hukum, dan *argumentum a contrario*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya menegakkan asas kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan relevansi sosial. Mahkamah menegaskan bahwa syarat usia minimum calon kepala daerah harus dipenuhi pada saat penetapan calon untuk menjaga kepastian hukum dan konsistensi aturan. Penentuan batas usia merupakan kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena itu,

Mahkamah menolak permohonan perubahan ketentuan usia minimal dalam undang-undang tersebut.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa syarat usia minimal calon kepala daerah harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal ini mencerminkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif, sekaligus membuka ruang partisipasi politik generasi muda yang berkualitas. Dari perspektif kepemimpinan Islam juga mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kematangan, kebijaksanaan, dan kemampuan berpikir jernih dalam menghadapi kompleksitas permasalahan publik. Oleh karena itu, usia tetap relevan sebagai indikator kematangan psikologis dan emosional. Dalam perspektif ini, keputusan Mahkamah Konstitusi yang tetap mempertahankan syarat pelantikan setelah usia tertentu dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara aspirasi generasi muda dan standar kematangan kepemimpinan. Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta menghapus syarat usia, tetapi menyesuaikannya agar tetap memberi ruang yang adil bagi calon pemimpin muda.

## **5.2 Saran**

1. Untuk menghindari konflik hukum dan ketidakpastian dalam pelaksanaan Pilkada, disarankan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan revisi terhadap ketentuan syarat usia calon kepala daerah agar secara tegas menyebutkan waktu pemenuhan usia minimal, sehingga tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Komisi Pemilihan Umum juga perlu secara konsisten menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tahapan pemilihan, dan masyarakat khususnya generasi muda diberikan edukasi politik yang memadai guna meningkatkan partisipasi dan pemahaman atas hak-haknya dalam proses demokrasi. Selain itu,

Mahkamah Konstitusi perlu terus menjalankan fungsinya secara proaktif dalam menjaga konstitusi dan memastikan keadilan substantif dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.

2. Pembuat undang-undang disarankan untuk secara berkala mengkaji dan menyesuaikan ketentuan usia calon kepala daerah agar relevan dengan dinamika sosial dan kebutuhan generasi muda tanpa mengabaikan prinsip kesiapan dan kematangan kepemimpinan. Komisi Pemilihan Umum dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai persyaratan calon kepada masyarakat agar mengurangi potensi sengketa hukum. Pemerintah juga sebaiknya memberikan ruang dan dukungan lebih luas bagi generasi muda melalui program pengembangan kapasitas kepemimpinan. Selain itu, Mahkamah dan lembaga peradilan lain hendaknya terus mengedepankan metode penalaran hukum yang seimbang antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam memutus perkara. Jika terjadi perubahan sosial-politik yang signifikan, ketentuan usia minimal dapat dikaji kembali melalui mekanisme yudisial agar hukum tetap adaptif terhadap perkembangan masyarakat.
3. Disarankan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi undang-undang Pilkada untuk memperjelas ketentuan waktu pemenuhan syarat usia guna menghindari tafsir yang berbeda dan konflik hukum. Komisi Pemilihan Umum perlu menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsisten dan mensosialisasikan kepada publik. Selain itu, edukasi politik bagi generasi muda penting untuk meningkatkan partisipasi yang berlandaskan pada kualitas kepemimpinan. Mahkamah Konstitusi hendaknya terus menjalankan perannya menjaga nilai keadilan dan konstitusionalitas, serta memastikan hukum sejalan dengan nilai-nilai moral dan maslahat dalam kepemimpinan, termasuk yang diajarkan dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit, jl. Plaju No.10 Jakarta 10230.
- Alamsyah, Hermansyah, A., Fernanda, H. S., & Triadi, I. (2024). POLITIK HUKUM TENTANG SYARAT USIA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH(STUDI: PUTUSAN MANO.23 P/HUM/2024 DAN PUTUSAN MKNO.70/PUU-XXII/2024) LEGAL POLITICS ON AGE REQUIREMENTS FOR REGIONAL HEAD CANDIDATES (STUDY: SUPREME COURT DECISION NO.23 P/HUM/2024 AND CONSTIT. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–19.
- Amirulkamar, S., & Januar, E. (2021). Politik Dan Pemerintahan Islam. In *Zahir Publishig*.
- Ananda, L. (2022). Upaya Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Dan Kedudukan Warga Bernegara. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 10(2), 107. <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.9381>
- Arifin, M. (2023). KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM: Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Quran. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 151–160. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.616>
- Budiarjo, M. (2008). Dasar Dasar Ilmu Politik. In *Sustainability (Switzerland)*. PT Gramedia Pustaka Utama.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Diana, I. N. (2021). *KEPEMIMPINAN ISLAM* (N. Solikin (ed.)). UIN Maliki

Press.

Fazillah, N. (2023). KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Intelektualita*, 12(1), 112–132.

Gaffar, J. M. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta.

Gunardi. (2022). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Murni (ed.); Novemer 20). Damera Press.

Hardjaloka, L. (2015). Legal Reasoning Pada Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Perbandingan). *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 94. <https://doi.org/10.31078/jk1216>

Harmayanti, H., Saebani, B. A., & Sutiana, Y. (2024). Kriteria Pemimpin Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Ditinjau Dari Kriteria Imam Menurut Al-Mawardi. *Jurnal Law Review*, 6(3), 8884–8901. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Hidayat, W., Olifiansyah, M., Dzulfiqar, M., & Diaying, B. P. (2020). Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan PADANG Islam*, 14(1), 98–111. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v14i1.2123>

Holle, E. S. (2021). ... Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. *Limbago: Journal of Constitutional ....*

Imani, Y. N., Amaliah, S. N., Abdul, R. R., & Tarina, D. D. Y. (2023). Analisis Sumber Hukum Formil dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat di Aceh. *Jurnal Intelektiva*, 4(10), 51–56.

Kurniawan, A. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XIV/2024 tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah. *Rechtenstudent*, 5(2), 159–175. <https://doi.org/10.35719/rch.v4i2.269>

- Kurniawan, K., Putra, D. N., Zikri, A., & Mukhtar AH, N. (2020). Konsep Kepemimpinan Dalam Islam. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v2i1.2244>
- Mahardika, A. G. (2021). Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Terpilih Serta Penyelesaiannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 51–69. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.346>
- Majid, D., Wahid, A., & Odaiba, T. (2019). Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an. In *Jawda: Journal of Islamic Education Management*. SEARFIQH Banda Aceh bekerja sama dengan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. <https://doi.org/10.21580/jawda.v0i0.0.20363>
- Margi, S., & Khazanah, M. (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, 1(3).
- Muhaimin. (2019). Metode penelitian Hukum. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Muhtadin, A. (2024). TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP SYARAT USIA PENCALONAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PEJABAT PUBLIK. In *Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh* (Vol. 15, Issue 1). Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

- Muliyanty, I., Hamdanah, H., & Fahmi, N. (2024). Dasar Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Kepemimpinan. *Journal on Education*, 6(4), 20928–20935. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6226>
- Mulyadi, M. (2011). PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH TERHADAP KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI BENGKULU. *Kajian*, 16(1), 115–142.
- Prayoga, S. H. (2024). POLITIK HUKUM DALAM PENENTUAN BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 3(2), 131–147.
- Putri, W. A., & Kharisma, D. B. (2022). Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Republik Indonesia. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(Uud 1945), 671–680.
- Qutb, S. (2012). Tafsir Fi Zilalil Qur'an (Terjemahan). In *Tafsir Fi Zilal Al-Quran*. <https://tafsirzilal.wordpress.com/>
- Ratnasari, D. (2008). *PROFESIONALITAS HAKIM DALAM MEWUJUDKAN PUTUSAN YANG PROGRESIF*. 1.
- Riewanto, A., Omara, A., Sihombing, E. N., Isnawati, Ghafur, J., Usfunan, J. Z., Fahmi, K., Tyesta, L., Nasution, M., Fauzan, M., Salman, R., Ritonga, R., Firdaus, S. U., Cornelis, V. I., Tjandra, W. R., & Mukminto, E. (2023). *HUKUM TATA NEGARA* (R. Wahanisa (ed.)). Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada.
- Rozi, A. F. (2024). *IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 70 / PUU-XXII / 2024 Tentang Syarat Calon Kepala Daerah , Batas Usia Gubernur / Wakil Gubernur , Bupati / Wakil Bupati , Walikota / Wakil Walikota ( titik penghitungan ), Penetapan Calon*. 2.
- Rustam, Marlina, T., & Hamdoko, D. (2022). Sejarah Perkembangan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan

Indonesia. *Dimensi*, 11(2), 270–281.

Soimin, & Mashuriyanto. (2013). Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *UII Press Yogyakarta*, 59–67.  
<https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/Editor-Buku-Mahkamah-Konstitusi-Dalam-Sistem-Ketatanegaraan-Di-Indonesia.pdf>

Sugitanata, A. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 23–42.  
<https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v4i2.79>

Sukatin, Astuti, A., Afiyah, Z., Ningsih, S., Pranata, A., & Jannah, R. T. (2022). Kepemimpinan Dalam Islam. *Educational Leadership*, 2(1), 72–85.

Syahril, S. (2019). Teori-teori Kepemimpinan. *Ri'ayah*, 11(1), 1–14.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)

Syukur, I. (2015). Kriteria Pemimpin Teladan Dalam Islam (Analisis Kritis Pada Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Nabi SAW). In *Book*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan Lampung. [http://repository.radenintan.ac.id/4476/1/1.BUKU\\_ISKANDAR\\_SYUKUR\\_Kriteria\\_Pemimpin\\_Teladan.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/4476/1/1.BUKU_ISKANDAR_SYUKUR_Kriteria_Pemimpin_Teladan.pdf)

Umulhusni, A., & Halim, A. (2024). KETENTUAN BATAS MINIMAL CALON KEPALA DAERAH DALAM PUTUSAN MK NO. 70/PUU-XXII/2024 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 7(1–10).

Wicaksono, T. (2024). *Demokratisasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan*



*Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2(3), 312–327.*

Widyasari, D. (2017). Implementasi Gaya Kepemimpinan Situasional Kepala Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar Panjang Bandar Lampung. In *UIN Raden Intan Lampung*.

Widyatma, Z. Y. (2014). *KONSEP KEPEMIMPINAN MENURUT AL-MAWARDI. 8(1).*

Yuhelson. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. In *Ideals Community. Ideals Publishing.*

Zaki, M. (2017). STUDI KRITIS HADITS-HADITS KEPEMIMPINAN (IMAMAH) DUA BELAS IMAM DALAM LITERATUR HADITS SUNNI. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 10(1), 1–38.*

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024

Heriani, Fitri Novia, Abaikan Putusan MK terkait Batas Usia, DPR dan Presiden Dinilai Langgar Konstitusi (22 Agustus 2024), <https://www.hukumonline.com/berita/a/abaikan-putusan-mk-terkait-batas-usia--dpr-dan-presiden-dinilai-langgar-konstitusi-lt66c6644f46160/>, Diakses pada 27 Mei 2025 jam 13.45

Pratiwi, Adinda Aulia, 23 Agustus 2024, Unair Soroti Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pelaksanaan Pilkada, <https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-dampak-putusan-mk-terhadap-pelaksanaan-pilkada/>, Di akses pada Jum'at 25 April 2025 jam 19.20